




# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL  
KAB. LOMBOK TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2024**

*Jalan Prof.M.Yamin,SH No.57 Selong Komplek Kantor Bupati Lantai IV*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmannirrohim Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Perkenan-Nya jualah Recana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur untuk tahun anggaran 2024.

Dengan adanya Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten ini, diharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Lombok Timur.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Sosial maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur di tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur ini dapat berguna bagi kita semua.

Lombok Timur, 04 Juli 2023

*Wabillahitaufik wal Hidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	I
<b>DAFTAR ISI</b>	Ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
A. Maksud	3
B. Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL</b>	33
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023	33
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	47
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	56
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	58
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL</b>	66
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur	70
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL</b>	71
4.1 Program dan Kegiatan	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) adalah dokumen rencana kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD satuan tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Renstra-SKPD untuk rencana yang dimaksud. Sedangkan Renja-SKPD Dinas Sosial adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun untuk periode 2024, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2024 Dinas Sosial.

Dalam mencapai sasaran program dan arah kebijakan untuk pembangunan, Lombok Timur yang masih dihadapkan problem kemiskinan dan pengangguran berbagai program penanggulangan percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Untuk mencapai sasaran penurunan kemiskinan tersebut, arah kebijakan meliputi memberikan perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin, peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dengan meningkatnya akses pelayanan dasar maka kualitas sumberdaya manusia keluarga miskin dan generasi muda dari keluarga miskin dapat meningkat, dan sehingga berpeluang besar untuk memperbaiki kesejahteraannya.

Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokoknya diharuskan memiliki dokumen perencanaan tahunan, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai rujukan pelaksanaan tugas selama tahun 2024.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kab.Lotim Tahun 2024 salah satu perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM RENJA SKPD ADALAH :**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2024), dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.
2. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 untuk menjadi acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

**1.4 SISTEMATIKA RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH (DINAS SOSIAL KAB. LOMBOK TIMUR) DISUSUN DENGAN SISTIMATIKA SEBAGAI BERIKUT:**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Rencana Kerja
- 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Sosial

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

- 4.1 Program dan Kegiatan

**BAB V : PENUTUP**

## **1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur bertugas merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis, dan evaluasi penataan bidang sosial.

### **2. Fungsi**

Berdasarkan ayat 1 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2023 fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang di bantu Oleh :

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koodinasi pelaksaan Tugas, Pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Kegiatan.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran.
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang Meliputi Ketatausahaan, Program dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerjasama, Hukum, Organisasi, Hubungan Masyarakat serta Kearsipan dan Dokumentasi.
- e. Penyelenggaraan Barang Milik Daerah/Negara dan Pelayanan Barang/Jasa.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat di bantu oleh 3 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- a. Perencana Ahli Muda :

Perencana Ahli Muda menyelenggarakan Fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- penyiapan bahan penyusunan laporan;
- pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda :

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara yang ada;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

- mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## 2. Bidang perlindungan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang perlindungan Jaminan Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

### a. Pekerja Sosial Ahli Muda.

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### c. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### 3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial Menyelenggarakan Fungsi :

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar dan/atau lembaga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Penyuluh Sosial Ahli Muda

Penyuluh Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,

- serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- pelaksanaan kebijakan , pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehailitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

##### a. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Penyuluh Sosial Ahli Muda

Penyuluh Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, sertapemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### 5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin perkotaan;
- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin pesisir dan pulau - pulau kecil;
- pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin di bantu 3 (Tiga) Seksi Yaitu :

##### a. Analisis Kebijakan Ahli Muda

Analisis Kebijakan Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Pekerja Sosial Ahli Muda


Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
6. Kelompok jabatan Fungsional melaksanakan sebagai tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  7. Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023 (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2022)



Activate  
Go to Setti

### 3. KONDISI SDM APARATUR

Untuk mendukung agar pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memerlukan ketersediaan aparat / sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi yang tepat dan dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah aparatur / pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sampai dengan Desember 2023 tercatat 30 orang dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Keadaan PNS menurut, Golongan, Jenis Jabatan dan Pendidikan**  
**pada Dinas Sosial**  
**Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023**

No.	Golongan	Jumlah	Ket.
<b>A.</b>	<b>Jabatan Pimpinan Tinggi</b>		
1	Golongan IV	1	
<b>B.</b>	<b>Tenaga Administrasi</b>		
2	Golongan IV	6	
3	Golongan III	6	
4	Golongan II	2	
	Jumlah	15	
<b>C.</b>	<b>Tenaga Fungsional</b>		
1	Golongan IV		
2	Golongan III	14	
	Jumlah	14	

#### 4. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan fungsinya, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung, Untuk mengetahui lebih jauh sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Keadaan Sarana dan Prasarana**  
**pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur**  
**(Daftar Terlampir)**

7	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. TANAH</b>						
1	Tanah untuk makam Pahlawan	1980	9.200.00	M <sup>2</sup>	378.840.000	Pindah SKPP dari STT
	Jumlah				<b>378.840.000</b>	
<b>II. PERALATAN DAN MESIN</b>						
1	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	Buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	Buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	Buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	Buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
5	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	Buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	9	Buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
7	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	2	Buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
8	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	Buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019

9	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	Buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
10	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2014	1	Buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
11	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2012	1	Buah	19.500.000,00	MUTASI DARI KEC. WANASABA KE DINAS SOSIAL
12	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	01/01/2019	4	Buah	217.500.000,00	Kepala Dinas
13	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	01/01/2007	05/01/1900	Buah	100.800.000,00	2019 Mutasi ke Setda kemudian ke BKPSDM dan mutasi lagi ke sosial tahun 2020
14	Truck + Attachment	01/01/2005		Buah	166.000.000,00	kendaraan dari Nakertrans/Pemegang Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
15	Sepeda Motor	01/01/1997	6	Buah	7.429.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans kendaraan ada di gudang
16	Sepeda Motor	01/01/2003		-	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang, M.JUNIARDI
17	Sepeda Motor	01/01/2003			10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (AISYAH SUPARTINI YULIANTI)
18	Sepeda Motor	01/01/2006	4	Buah	11.300.000,00	Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (SAEPUL) TKSK
19	Sepeda Motor	01/01/2002	2	Buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan ada di gudang
20	Sepeda Motor	01/01/2002	1	Buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (MASKUR HAIDI)
21	Sepeda Motor	01/01/2003	1	Buah	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Kendaraan ada di gudang
22	Sepeda Motor	01/01/2001	3	Buah	9.800.000,00	Barang dari Hutbun Pemegang (SAHRUDIN,S.Sos)
23	Sepeda Motor	01/01/2008	1	Buah	12.500.000,00	Barang dari Hutbun. Pemegang (NANANG SYAHRONI)
24	Sepeda Motor	01/01/2017	2	Buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (MARDIYAH,SPd)
25	Sepeda Motor	01/01/2017	1	Buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (SUMARNI,S.Sos)
26	Sepeda Motor	01/01/2011	1	Paket	19.496.575,00	KADES DASAN LEKONG
27	Sepeda Motor	01/01/2012	2	Set	19.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Aikmel Ke DINSOS 2019
28	Sepeda Motor	01/01/2012	1	Paket	19.500.000,00	KENDARAAN DINAS UNTUK KEPALA DESA SAPIT

29	Sepeda Motor	01/01/2003	1	Paket	11.500.000,00	MUTASI DISHUB PEMEGANG Drs.EDY SUPRAYITNO
30	Sepeda Motor	01/01/2012			19.500.000,00	Mutasi dari Kec. Wanasaba
31	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2011	1	Set	19.500.000,00	PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 KEPALA DESA/ KE DINAS SOSIAL
32	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	2'	Buah	13.727.750,00	KE DINAS SOSIAL
33	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2012			19.650.000,00	KE DINAS SOSIAL
34	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	1	Buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
35	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	1	Buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
36	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	1	Buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
37	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	1	Buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
38	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2013	1	Buah	13.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
39	Lemari Penyimpan	01/01/2013	1	Buah	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
40	Lemari Besi/Metal	01/01/2015	1	Unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
41	Lemari Besi/Metal	01/01/2015	14	Unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
42	Lemari Besi/Metal	01/01/2019			22.169.000,00	lemari besi 7 buah untuk perlengkapan kantor, Tinggi 140 cm Lebar 40 cm
43	Lemari Kayu	01/01/2014	60	Buah	3.750.000,00	Barang dari Hutbun
44	Lemari Kayu	01/01/2015	14	Buah	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
45	Lemari Kayu	01/01/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
46	Lemari Kayu	01/01/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
47	Lemari Kayu	01/01/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
48	Lemari Kayu	01/01/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
49	Lemari Kayu	01/01/2015			3.250.000,00	Barang dari Hutbun
50	Lemari Kayu	01/01/2015			3.250.000,00	Baarang dari Hutbun
51	Rak Kayu	01/01/2016			3.500.000,00	Barang dari Hutbun
52	Filing Cabinet Besi	01/01/2015			2.568.000,00	Barang dari Hutbun

53	Filing Cabinet Besi	01/01/2016			2.600.000,00	Barang dari Hutbun
54	Brandkas	01/01/2014			13.107.500,00	Barang dari Hutbun
55	Papan Pengumuman	01/01/2017			3.375.000,00	Pembelian
56	Papan Tulis	01/01/2015			600.000,00	Barang dari Hutbun
57	Alat Kantor Lainnya	13/10/2020			7.000.000,00	Pengadaan Running Teks
58	Kursi Besi/Metal	01/01/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
59	Kursi Besi/Metal	01/01/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
60	Kursi Besi/Metal	01/01/2014			2.500.000,00	Barang dari Hutbun
61	Kursi Besi/Metal	13/10/2020			1.500.000,00	Pengadaan Kursi Kerja
62	Meja Rapat	15/10/2020			30.000.000,00	Pengadaan Meja Rapat
63	Tempat Tidur Kayu	24/04/2020			36.750.000,00	Pengadaan Tempat Tidur
64	Meja 1/2 Biro	01/01/2015			6.000.000,00	Barang dari Nakertrans
65	Meja 1/2 Biro	01/01/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
66	Meja 1/2 Biro	01/01/2016			3.960.000,00	Barang dari Nakertrans
67	Meja 1/2 Biro	01/01/2016			2.860.000,00	Barang i Nakertrans
68	Meja 1/2 Biro	01/01/2016			1.216.000,00	Barang dari Nakertrans
69	Meja 1/2 Biro	13/10/2020			3.605.000,00	Pengadaan meja 1/2 biro
70	Fire Tool (Garu Pacul/Cangkul)	2022			600.000,00	Pengadaan cangkul garang pada TMP 2 buah
71	Station Wagon	1997			51.203.580,00	Pajak
72	Kursi Rapat	01/01/2014			2.200.000,00	Barang dari Hutbun
73	Kursi Rapat	01/01/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
74	Kursi Rapat	01/01/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
75	Gerobak Dorong	2022			1.249,82	Pengadaan Archo dorong pada TMP
76	Kursi Putar	01/01/2016			4.466.500,00	Barang dari Nakertrans
77	Kursi Putar	01/01/2015			1.000.000,00	Barang dari Hutbun
78	Kursi Putar	01/01/2015			3.000.000,00	Barang dari Hutbun
79	Kursi Putar	01/01/2017			3.125.000,00	Pembelian
80	Kursi Lipat	01/01/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
81	Kursi Lipat	01/01/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
82	Meubeleur lainnya	13/10/2020			2.105.000,00	Pengadaan Lemari Rias
83	Mesin Pemotong Rumput	01/01/2017			3.890.000,00	Pembelian
84	Lemari Besi/Metal	2015			6.500.000,00	Barang dari Hutbun
85	A.C. Split	01/01/2016			19.500.000,00	2019 Mutasi ke Dinas Sosial
86	Kipas Angin	01/01/2016			750.000,00	Barang dari Hutbun
87	Alat Pendingin lainnya	01/01/2017			5.460.000,00	Pembelian
88	Sound System	01/01/2013	1	Buah	2.000.000,00	Barang dari Nakertrans

89	Sound System	05/11/2020	1	Buah	17.548.000,00	Pengadaan 1 (satu) unit Sond system Komplit
90	Wireless	01/01/2015	1	Buah	8.000.000,00	Barang dari Nakertrans
91	Gordyin/Kray	01/01/2019	1	Paket	8.100.000,00	Penghias Ruangan/gordyn
92	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24/04/2020	1	Paket	11.400.000,00	Pengadaan 2 Set Meja Makan dan Kursi
93	Alat Rumah Tangga Lain-lain	04/11/2020	1	Paket	7.200.000,00	Pengadaan Trali kusen jendela
94	Lemari Besi/Metal	2022			5.000.000,00	Pengadaan Lemari Arsip pada Sekretariat (Keuangan)
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2019			16.737.500,00	Perbidang
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2019			66.950.000,00	
97	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	13/10/2020			7.913.100,00	Pengadaan Meja kursi Tamu 1 (satu) set
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	13/10/2020			4.500.000,00	Pengadaan Kursi Pejabat Eselon II
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	03/11/2020			9.280.000,00	
100	Lemari Besi/Metal	2022			3.400.000,00	HUJAT 2022 Penyimpanan pada bidang Rehabilitasi Sosial (RPTC)
101	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	01/01/2014	1	Buah	1.250.000,00	Barang dari Nakertrans
102	Buffet Kaca	13/10/2020	1	Buah	2.055.000,00	Pengadaan Rak Arsip
103	Telephone Hybrid	01/01/2014	1	Buah	1.200.000,00	Barang dari Hutbun
104	Uninterruptible Power Supply (UPS)	01/01/2017	1	Buah	799.400,00	Pembelian
105	Layar Film/Projector	01/01/2019	1	Buah	10.806.500,00	Perlengkapan Kantor
106	Uninterrupted Power Supply (UPS)	01/01/2015	1	Buah	1.292.500,00	Barang dari BLHPM
107	Internet	01/01/2013	1	Unit	49.000.000,00	Barang dari Hutbun
108	P.C Unit	01/01/2014			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
109	P.C Unit	01/01/2015			5.000.000,00	Barang dari Nakertrans
110	P.C Unit	01/01/2015			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
111	P.C Unit	01/01/2014			10.500.000,00	Barang dari Hutbun
112	P.C Unit	01/01/2015			6.350.000,00	Barang dari BLHPM
113	Lemari Kayu	2021	2	Buah	3.402.000,00	Pengadaan 2 (Dua) buah lemari kayu tahun 2021
114	P.C Unit	01/01/2017			17.985.000,00	Pembelian
115	P.C Unit	01/01/2018			8.443.000,00	Pembelian Peruntukan Operator (PKH)
116	P.C Unit	01/01/2018			8.443.000,00	Pembelian

117	P.C Unit	01/01/2019			36.742.500,00	pc unit
118	Brandkas	2022			8.450.000,00	Pengadaan Brandkas pada sekretariat sub. Keuangan
119	P.C Unit	01/01/2018			8.490.000,00	Pembelian Peruntukan SUB BAG Keuangan dan Pelaporan
120	P.C Unit	01/04/2020			13.550.000,00	Komputer PC
121	P.C Unit	01/04/2020			8.991.000,00	Pengadaan Komputer PC 2020
122	Lap Top	01/01/2015			7.000.000,00	Barang dari Nakertrans
123	Lap Top	01/01/2017			63.993.600,00	Pembelian
124	Lap Top	01/01/2017			18.500.000,00	Pembelian
125	Lap Top	01/01/2019			8.755.000,00	Lap top / Sekretariat
126	Lap Top	01/01/2019			30.607.500,00	lap top
127	Note Book	01/01/2017	60	Buah	89.958.000,00	tablet Pembelian Jumlah 60 Pruntukan (SLRT)
128	Line Printer	01/01/2019			18.878.000,00	Perlengkapan Kantor
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2015			1.500.000,00	Barang dari Nakertrans
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			4.000.000,00	Pembelian
131	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			2.500.000,00	Pembelian
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			2.500.000,00	Pembelian
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			2.500.000,00	Pembelian
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			2.500.000,00	Pembelian
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2018			2.466.700,00	Peruntukan Operator PKH
136	Lemari Kaca	2022			5.430.000,00	Pengadaan Etalase pada Sekretariat (UMPEG)
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2018			9.129.000,00	Pembelian
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2019			4.769.500,00	Sekretariat
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/04/2020			8.800.000,00	Pengadaan Printer 2020

140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	Pengadaan Printer 2020
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	pegadaan Printer 2020
142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16/11/2020			1.699.000,00	Pengadaan Printer
143	Peralatan Jaringan lainnya	01/01/2017	1	Unit	2.750.000,00	Pembelian
144	Peralatan Jaringan lainnya	01/01/2018	1	Unit	3.415.500,00	Pembelian
145	Peralatan Jaringan lainnya	01/01/2018	1	Unit	3.415.500,00	Pembelian
146	Air Conditioning (AC)	01/01/2019			21.000.000,00	Alat perlengkapan kantor
147	Air Conditioning (AC)	03/11/2020			38.110.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC
148	Papan Visual/Papan Netra	2021			21.835.000,00	Pengadaan interior reseosionis dan interior ruang rapat
149	LCD Projector/Infocus	2022			3.500.000,00	Pengadaan Layar LCD Projector pada Sekretariat
150	Kursi Kayu	2021	4	Buah	4.856.000,00	Pengadaan 4 buah kursi tunggu tahun 2021
151	Kursi Kayu	2021	3	Buah	3.642.000,00	Pengadaan 3 buah kursi tunggu tahun 2021
152	Kasur/Spring Bed	2020			7.200.000,00	Pengadaan Kasur
153	Kasur/Spring Bed	2020			900.000,00	Pengadaan Kasur
154	Kasur/Spring Bed	2020			4.500.000,00	Pengadaan Kasur
155	Kasur/Spring Bed	2020			900.000,00	Pengadaan Kasur/Spring bed RPTC
156	Kasur/Spring Bed	2020			6.852.000,00	Kasur/Spring bed RPTC
157	Kursi Tamu	2021			22.306.000,00	Pengadaan 1 Set kursi tamu 4 buah kursi dan 1 buah meja tahun 2021
158	Kursi Tamu	2021			4.191.000,00	Pengadaan kursi tamu 4 buah kursi dan 1 buah meja tahun 2021
159	Kursi Tamu	2021			4.191.000,00	Pengadaan kursi tamu 4 buah kursi dan 1 buah meja tahun 2021

160	Kursi Tamu	2021			9.890.000,00	HUJAT 2021 Belanja modal Alat Rumah Tangga berupa Belanja Modal Mebel, Gording dan Railnya pada Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sesuai 22/PP
161	Mesin Pemotong Rumput	2022			1.787.000,00	Pengadaan alat Pemotong Rumput pada TMP
162	A.C. Window	2021	2	Unit	8.506.000,00	Pengadaan 2 Unit alat pendingin ruangan pada tahun 2021
163	A.C Split	2019			21.000.000,00	Alat perlengkapan kantor
164	A.C Split	2016			13.000.000,00	Mutasi Bagian Umum
165	A.C Split	2022			9.890.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan alat pendingin (AC) Split pada bidang Rehabilitasi Sosial (RPTC)
166	A.C Split	2022	1	Unit	5.500.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 1 Unit alat pendingin (AC) Split pada bidang Rehabilitasi Sosial (RPTC)
167	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2022			6.000.000,00	Pengadaan Alat Pendingin (A.C) pada Sekretariat Sub Keuangan
168	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2022			6.000.000,00	Pengadaan Alat Pendingin (A.C) pada bidang Penanganan Fakir Miskin
169	Teko Listrik	2021	2	Buah	376.000,00	Pengadaan 2 buah teko listrik tahun 2021
170	Blender	2021	1	Buah	469.000,00	Pengadaan 1 buah blender tahun 2021
171	Televisi	2022			3.500.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan televisi pada bidang Rehsos (RPTC)
172	Wireless	2022			3.836.98	Pengadaan wireless pada TMP
173	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			2.400.000,00	Pengadaan Sapray
174	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			1.875.000,00	Pengadaan Bantal + Sarung
175	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			2.325.000,00	Pengadaan Guling + Sarung
176	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2022			2.117.000,00	Pengadaan Meja kerja Eselon III (Linjamsos)
177	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2021			21.090.000,00	Pengadaan meja kerja pejabat Eselon IV
178	Meja kerja Pegawai Non Struktural	2021	4	Buah	8.708.000,00	Pengadaan 4 buah meja kerja non struktural tahun 2021
179	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2019			2.446,00	Kursi Pejabat Eselon IV

180	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2019				46.479,70	Kursi Pejabat Eselon IV
181	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2021	24	Buah		13.284,80	Pengadaan 24 buah kursi rapat tahun 2021
182	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2014				1.250.000,00	Barang dari Nakertrans
183	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	2021	2	Buah		3.986.000,00	Pengadaan Lemari arsip barang 2 buah tahun 2021
184	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2022	2	Unit		4.400.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 2 Unit UPS Pada bidang Penanganan Fakir Miskin
185	Tangki Meter	2022				1.227.000,00	Pengadaan Tangki Semprot Pada TMP
186	Personal Computer	2022				12.500.000,00	Pengadaan Komputer/PC pada sekretariat (UMPEG)
187	Bomb Blanket/Selimut	2021	150	Lembar		11.400.000,00	Pengadaan 150 Lembar dewasa lurik tahun 2021
188	Bomb Blanket/Selimut	2022	150	Lembar		8.700.000,00	Pengadaan 150 Lembar bayi lurik tahun 2021
189	P.C Unit	2017				17.000.000,00	Pembelian
190	P.C Unit	2017				17.000.000,00	Pembelian
191	P.C Unit	2018				8.495.000,00	Peruntukan Untuk Operator PKH
192	P.C Unit	2018				16.990.000,00	Peruntukan Untuk Operator PKH
193	P.C Unit	2022	1	Unit		7.000.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 1 Unit Komputer /PC Pada bidang Rehabilitasi Sosial
194	P.C Unit	2022	1	Unit		10.000.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 1 Unit Komputer /PC Pada Sekretariat
195	Laptop	2022	3	Unit		34.500.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 3 Unit Laptop Pada Dinas Sosial Kab. Lotim
196	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018				2.282,25	Pembelian
197	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018				4.564,50	Pembelian
198	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018				2.282,25	Pembelian Printer
199	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022				4.314.000,00	Pengadaan Printer
200	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022				4.314.000,00	Pengadaan Printer

201	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	1	Unit	2.090.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 1 Unit Printer Tinta Pada Bidang Rehabilitasi Sosial
202	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2022			6.500.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan Scanner Pada Sekretariat
	Jumlah				<b>2.408.319.173,32</b>	

### III. GEDUNG DAN BANGUNAN

1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			79.616.000,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			452.364,00	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			4.523.636,00	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.618.182,00	
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.261.818,00	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			18.094.545,00	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			1.809.454,00	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			1.809.454,00	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			18.094.546,00	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.495.000,00	
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.455.000,00	
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			35.000.000,00	sekat ruangan
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			187.500.000,00	Penambahan Gedung Kantor
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01-Apr-21			128.310.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor rutin/berkala pada Dinas Sosial Kab. Lotim

15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			56.490.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Trauma Centre (RPTC)/ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	23 Dec 2021			61.227.000,00	HUJAT 2021 Bel. Modal berupa Rehab. Gedung RPTC (Sekat Gedung Kantor) Pada Keg. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pada Dinas Sosial Kab. Lotim sesuai SPK no: 028/PPK-SOSIAL/GEDUNG.KTR/2021 Tgl 01 November 2021
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			179.780.000,00	gapura makam pahlawan ( hujat )
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			9.800.000,00	Biaya Pendukung Untuk Penataan Makam Pahlawan
19	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	04-Mei-20			2.500.000,00	Biaya Pendukung untuk pekerjaan Sekat Ruangan Gedung Kantor
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			128.310.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			6.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (RPTC)
22	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			7.800.000,00	Biaya Pendukung pada Keg. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (Penataan Makam Pahlawan)
23	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			8.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (RPTC)
24	Gedung Olah Raga Tutup Permanen	31-Jan-11			352.978.850,00	Bangunan Gor selaparang Mutasi dari dikbud
25	Tugu Kemerdekaan				43.214.250,00	PINDAH SKPD DARI STT
<b>Jumlah</b>					<b>1.382.740.099,00</b>	
<b>IV. JALAN IRIGASI DAN JARINGAN</b>						
1	Jalan Khusus Lainnya	31-Des-11			72.700.000,00	Pindahan SKPD dari Hutbun
2	PLTN Lain-lain	01-Jan-14			10.000.000,00	Pindah SKPD dari STT (Instalasi Listrik TMP)
<b>Jumlah</b>					<b>82.700.000,00</b>	
<b>V. ASSET TETAP LAINNYA</b>						
1	Peta Citra Sport	2008			11.000.000,00	Pindah SKPD dari Hutbun
2	Alat Kesenian Lain-lain	2014			7.525.000,00	Pindah SKPD dari STT

3	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			9.360.000,00	Piala
4	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			15.040.000,00	Pindah SKPD dari STT
<b>Jumlah</b>					<b>42.925.000,00</b>	

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang sebagian besar terpenuhi, bahkan mayoritas realisasi kinerja mencapai target.

Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang masih belum dapat dicapai sesuai dengan target yang telah direncanakan dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang sudah diajukan akan tetapi, tidak di realisasi dan akan dijadikan Hutang Jatuh Tempo (Direalisasi pada Tahun Berikutnya).

Dengan belum tercapainya target pada kegiatan di atas tentunya berdampak pada capaian kinerja program.

Adapun langkah- langkah yang ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yakni :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- b. Mengoptimalkan proses pelaksanaan perencanaan sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS
- d. Konsultasi, koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak dan mitra kerja

Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial dengan jumlah pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp.23.277.811.135,- Dan terealisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp.20.111.658.385,- Atau 86,40 % dan realisasi Fisik sebesar 86,40 % yang terdiri dari: 7 Program, 15 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dari total pagu anggaran tersebut berasal dari dana DAU. Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renas Sosial Tahun 2023

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	5	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					23.277.811.135	20.111.658.385	86,40
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	%	100	19,11	3.944.564.035	2.726.132.985	69,11
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	18,93	48.972.300	23.323.900	47,63
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	6	30.824.700	14.386.300	46,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	16	18.147.600	8.937.600	49,25

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana</b>	%	100	18,52	3.602.056.536	2.576.370.951	71,53
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	420	330	2.788.001.236	2.139.983.771	76,76
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	130	25	814.055.300	436.387.180	53,61
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah</b>	%	100	6,57	15.478.700	5.213.000	33,68
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	9	15.478.700	5.213.000	33,68
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah</b>	%	100	6,48	59.628.200	13.227.820	22,18
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	13.200.000	4.033.820	30,56

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	9.400.200	3.689.000	39,24
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	901	8.340.000	3.205.000	38,43
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	23	2	28.688.000	2.300.000	8,02
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>71,82</b>	<b>51.000.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>100,00</b>
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	51.000.000	51.000.000	100,00
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Layanan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10,08</b>	<b>66.934.600</b>	<b>26.156.714</b>	<b>39,08</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	1.395	12.397.000	4.699.000	37,90
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9	30.600.000	13.457.714	43,98

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	3	23.937.600	8.000.000	33,42
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>30,69</b>	<b>100.493.699</b>	<b>30.840.600</b>	<b>30,69</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	-	26.620.625	9.059.000	34,03
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	10	73.873.074	21.781.600	29,49
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>22,3</b>	<b>1.723.000.000</b>	<b>728.810.900</b>	<b>42,30</b>
		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>21,30</b>	<b>1.723.000.000</b>	<b>728.810.900</b>	<b>42,30</b>

		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3300	1.669	898.000.000	446.971.900	49,77
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	636	-	555.000.000	275.350.000	49,61
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	75	28	270.000.000	6.489.000	2,40
3	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>		<b>Persentase penurunan jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan, dan anak.</b>	%	80	7,24	10.685.000	7.185.000	67,24
		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran</b>	%	80	7,24	10.685.000	7.185.000	67,24

		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	-	10.685.000	7.185.000	67,24
4	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.</b>	%	80	16,89	16.831.198.450	16.191.982.850	96,20
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase bantuan rehabilitasi sosial	%	100	4,64	16.592.478.850	15.965.978.850	96,22
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	-	2.000.000	-	
		Peyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1894	6.726	9.265.478.850	8.914.478.850	96,21
		Peyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	55	27	111.100.000	46.100.000	41,49

			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	-	1.000.000	-	-
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	170	7	30.500.000	-	-
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	-	1.000.000	-	-
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	1	1.000.000		
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1350	1.300	6.966.500.000	6.895.500.000	98,98

		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	119	27	1.000.000		
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-	201.000.000		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	8	1.000.000		
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	58	22	10.900.000	9.900.000	
		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13,68</b>	<b>238.719.600</b>	<b>226.004.000</b>	<b>94,67</b>
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	12	124.870.000	119.870.000	96,00
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	113.849.600	106.134.000	93,22

5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.	%	80	1,12	447.810.650	240.993.650	53,82
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin	%	100	3,82	447.810.650	240.993.650	53,82
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	960.067	-	25.000.000	-	-
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1488	-	146.600.000	4.783.000	3,26
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	43	256.210.650	236.210.650	92,19
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60		20.000.000		
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.	%	80	0,09	106.700.000	17.700.000	16,59

		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4,13</b>	<b>32.700.000</b>	<b>17.700.000</b>	<b>54,13</b>
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	91	20.787.500	17.700.000	85,15
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	62	3.054.600		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	150	15	2.830.000	-	-
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	10	1.890.500	-	-
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	-	4.137.400	-	-
		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>74.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	5	-	74.000.000	-	-
7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.</b>	%	80	72,67	213.853.000	198.853.000	92,99
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	%	100	72,67	213.853.000	198.853.000	92,99
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	-	213.853.000	198.853.000	92,99
<b>JUMLAH</b>							<b>23.277.811.135</b>	<b>20.111.658.385</b>	<b>86,40</b>

Dari tabel diatas dapat di uraikan beberapa hal terkait pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 3.944.564.035,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.726.132.985,- atau sebesar 69,11 % dari target dengan capaian kinerja 19,11 % dengan realisasi fisik sebesar 69,11 % Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 ( Enam Belas ) sub kegiatan.

Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 1.723.000.000,- dan realisasi Rp. 728.810.900,- atau sebesar 42,30 % dari target dengan capaian kinerja 22,3 % dengan realisasi fisik 42,30 % Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp. 10.685.000,- dan realisasi Rp. 7.185.000,- atau sebesar 67,24 % dari target dengan capaian kinerja 7,24 % dengan realisasi fisik 67,24 % Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar 16.831.198.450,- dan realisasi Rp. 16.191.982.850,- atau sebesar 96,20 % dari target dengan capaian kinerja 16,89 % dengan realisasi fisik 96,20 % Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 14 (empat belas ) sub kegiatan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 447.810.650,- dan realisasi Rp. 240.993.650,- atau sebesar 53,82 % dari target dengan capaian kineja 3,82 % dengan realisasi fisik 53,82 % Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 ( empat ) sub kegiatan.

Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 106.700.000,- dan realisasi Rp. 17.700.000, atau sebesar 16,59 % dari target dengan capaian kinerja 0,09 % dengan realisasi fisik 16,59 % Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan 6 (enam) sub Kegiatan.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Anggaran sebesar Rp. 213.853.000,- dan realisasi Rp. 198.853.000,- atau sebesar 92,99 % dari target dengan capaian kinerja 72,67 % dengan realisasi fisik 72,67 % Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut analisis kinerja Dinas Sosial terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Sosial Tahun 2023 dapat diketahui bahwa IKU Dinas Sosial yaitu:

### **“ Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial ”**

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen dan kerjasama yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS dengan mengoptimalkan penanganan PMKS
2. Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyedia fasilitas publik

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Sosial tahun 2023 tersebut maka kebijakan/ langkah-langkah yang perlu dilakukan tahun 2023 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai berikut:

1. Perencanaan pengendalian dengan segala prioritas berdasarkan kinerja;
2. Konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk mitra;
3. Pengembangan kegiatan inovatif dan dengan dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
4. Komitmen pimpinan dan TAPD dalam penanganan PMKS dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS.

Penetapan indikator pelayanan Dinas Sosial di Kabupaten Lombok Timur, disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Dalam menilai tingkat kinerja pelayanan ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki Indikator Kinerja yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diatas sekaligus merupakan jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang harus mencakup Materi muatan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; dan (3) Penerima Pelayanan Dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar

teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumberdaya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh Kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian terkait, misalnya bidang pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota.

Hasil capaian indikator Standar pelayanan minimal di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program /Kegiatan Tahun 2022-2023**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program/Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	100	68,47	100	76,92
2	Rehabilitasi sosial dasar anak Terlantar di luar panti	%	100	100	100	67,21
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	100	100	100	74,66
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	100	92	100	88,47
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	%	100	100	100	100

Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki tanggungjawab untuk menangani 26 jenis PMKS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis PMKS
1.	Anak Balita Terlantar
2.	Anak terlantar
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4.	Anak Jalanan
5.	Anak dengan Kedisabilitas
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7.	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus
8.	Lanjut Usia Terlantar
9.	Penyandang Disabilitas
10.	Tuna Susila
11.	Gelandangan
12.	Pengemis
13.	Pemulung
14.	Kelompok Minoritas
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA
18.	Korban <i>Trafficking</i>
19.	Korban Tindak Kekerasan
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21.	Korban Bencana Alam
22.	Korban Bencana Sosial
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24.	Fakir Miskin (FM)
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26.	Komunitas Adat Terpenci (KAT)

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target antara lain dengan adanya dukungan dana APBN dan APBD Propinsi serta giat setiap bidang pada Dinas Sosial dalam melaksanakan setiap program yang telah direncanakan. Selain faktor pendorong, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam upaya pencapaian target tersebut antara lain :

- a. Kualitas SDM masih rendah.
- b. Belum terintegrasinya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dengan adanya faktor-faktor tersebut Dinas Sosial melakukan inovasi dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM
- b. Mengembangkan sistem teknologi informasi penanganan PMKS dan pengembangan PSKS yang ada secara maksimal.

Selanjutnya, dengan sisa target penurunan PMKS sampai tahun 2023 sebesar 5% serta jumlah PMKS yang tertangani sebesar 120% maka, beberapa strategi yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
- a. Meningkatkan penanganan PMKS
- b. Pembentukan satuan tugas pengelola data

**Tabel 2.3**  
**Data Dukung dalam Penghitungan Capaian Indikator Kerja Dinas Sosial Tahun 2018-2023**

No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani										
1	Anak Balita Terlantar	12	12	12	12	-	-	4	4	1	1	7	7
2	Anak Terlantar	3.500	1.500	3500	2.000	-	-	5.192	2.780	9.440	9.440	5.000	4.578
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum(ABH)	66	20	66	20	4	-	44	44	55	55	39	
4	Anak Jalanan	20	-	20	-	10	-	-	2	-	-	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	171	-	171	75	23	23	357	36	72	32	348	35
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	100	-	100	-	-	-	7	7	6	6	55	55
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	13	13	13	13	-	-	4	4	55	55	11	11
8	Lanjut Usia Terlantar	2.108	20	2.108	20	1.900	770	4.227	571	5.058	5.058	3.395	150
9	Penyandang Disabilitas	1.567	187	1.567	187	1.691	315	1.691	132	1.091	661	1.463	205
10	Tuna Susila	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	4	-
12	Pengemis	10	-	10	-	4	-	-	-	15	15	4	-

13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	6	-
14	Kelompok Minoritas	26	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	603	15	603	15	603	100	54	-	56	-	56	-
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	37	-	37	-	49	-	109	-	109	-	25	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	35	-	35	-	102	-	19	2	19	-	-	-
18	Korban Traffcking	-	-	-	-	1	-	39	39	124	19	314	25
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	3	-	51	51	41	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	46	-	46	-	-	-	-	-	78	-	4	-
21	Korban Bencana Alam	85.262	-	-	-	589	-	2.162	2.162	593	593	19	19
22	Korban Bencana Sosial	13	-	13	-	789	168	-	-	807	807	18	18
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	134	17	134	17	-	67	134	23	70	12	-	-
24	Fakir Miskin (FM)	261.053	104.599	258.104	51.150	260.903	52.092	123.583	123.583	82.090	82.090	90.223	88.813
25	Keluarga Bermasalah Sosial Fisikologis	61	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		354.882	106.409	266.671	53.535	266.671	53.535	137.677	129.440	99.794	98.844	100.991	93.955

Sumber Data : Dinas Sosial Tahun 2023

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2023 sudah tergolong baik, termasuk dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan LKPJ yang semakin membaik, dimana realisasi dari target tersebut masih belum mencapai Target yang sudah ditentukan. Tingkat capaian kinerja yang membaik tersebut masih tergolong relatif kecil disebabkan oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lombok Timur terus meningkat jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lombok Timur .

Ketercapaian dan ketidak tercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut antara lain :

- 1). Masih terdapat kinerja pegawai yang kurang optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas sehingga hasil pencapaian target kurang maksimal;
- 2). Kurang representatif ruangan kantor Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur;
- 3). Kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer yang memenuhi spesifikasi bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026, dimana apabila Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Lombok Timur tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Lombok Timur, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dan penanganan PMKS merupakan salah satu prioritas daerah.
- b. Dukungan dari para stakeholders (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.
- c. Rendahnya alokasi anggaran yang di bebaskan oleh APBD dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di Kabupaten Lombok Timur.
- d. Saat ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Unit Pelayanan Terpadu dan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) yang diharapkan dengan adanya sarana

tersebut dapat mempercepat penyelesaian permasalahan atau meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kabupaten Lombok Timur dan Sistem Rujukan Layanan Terpadu sebagai sarana mempermudah warga miskin untuk mempermudah aksesibilitas Fakir Miskin. Permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasalahan PMKS seperti Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis. Penanganan PMKS tersebut perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana permasalahan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir permasalahan tersebut.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lombok Timur, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023. Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib sebesar Rp. 23.540.656.652,- ( Dua puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib Sosial).

Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD. Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023, maka kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2023**

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU NDIKATIF
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					23.540.656.152
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program			100%	4.137.409.052
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan			100%	48.972.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	30.824.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	18.147.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana			100%	3.793.651.553
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/Bulan	2.980.846.253
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130 Dokumen	812.805.300
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah			100%	15.478.700
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	15.478.700
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah			100%	53.404.200

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.200.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.400.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.340.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	22.464.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan</b>			<b>100%</b>	<b>51.000.000</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Lombok Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	51.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Layanan</b>			<b>100%</b>	<b>73.534.600</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lombok Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	12.397.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Lombok Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.200.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kantor Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.937.600
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>			<b>100%</b>	<b>101.367.699</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.620.625
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	74.747.074
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya</b>			<b>80%</b>	<b>1.723.000.000</b>
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial</b>			<b>100%</b>	<b>1.723.000.000</b>

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3300 Orang	893.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	636 Keluarga	555.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Lembaga	275.000.000
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase penurunan jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan, dan anak.</b>			<b>80%</b>	<b>10.685.000</b>
<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran</b>			<b>80%</b>	<b>10.685.000</b>
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Kab. Lombok Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	10.685.000
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.</b>			<b>80%</b>	<b>16.891.198.450</b>
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase bantuan rehabilitasi sosial</b>			<b>100%</b>	<b>16.652.478.850</b>
Penyediaan Permakanan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>20 Orang</b>	2.000.000

Penyediaan Sandang		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1894 Orang	9.305.478.850
Penyediaan Alat Bantu		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	111.100.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Kab. Lombok Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang	30.500.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Kab. Lombok Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	49 Orang	1.000.000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	1.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1350 Orang	6.986.500.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	119 Orang	1.000.000

Pemberian Layanan Kedaruratan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	201.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	49 Orang	1.000.000
Pemberian Layanan Rujukan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	10.900.000
<b>Rehabilitasi Sosial Pevandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar</b>			<b>100%</b>	<b>238.719.600</b>
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Kab. Lombok Timur	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	124.870.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	113.849.600
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.</b>			<b>80%</b>	<b>447.810.650</b>
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengelolaan data fakir miskin</b>			<b>100%</b>	<b>447.810.650</b>
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	960.067 Orang	25.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Lombok Timur	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1488 Keluarga	146.600.000

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Kab. Lombok Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Keluarga	256.210.650
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	20.000.000
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.</b>			<b>80%</b>	<b>106.700.000</b>
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial</b>			<b>100%</b>	<b>32.700.000</b>
Penyediaan Makanan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	20.787.500
Penyediaan Sandang		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	3.054.600
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Kab. Lombok Timur	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Unit	2.830.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Kab. Lombok Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1.890.500
Pelayanan Dukungan Psikososial		Kab. Lombok Timur	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	4.137.400
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial</b>			<b>80%</b>	<b>74.000.000</b>

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Kab. Lombok Timur	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kampung	74.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.</b>			<b>80%</b>	<b>223.853.000</b>
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan</b>			<b>100%</b>	<b>223.853.000</b>
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	223.853.000
<b>JUMLAH</b>					<b>23.540.656.152</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangan masalah kesejahteraan sosial;
- d) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;

- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya;
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a) Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b) Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c) Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d) Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur**

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kabupaten Lombok Timur bertanggungjawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lombok Timur bertujuan :

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b) Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e) Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada tujuan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Lombok Timur. Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Sasaran dan Indikator Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Formula	Target 2024
Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS yang Tertangani	Jumlah PMKS yang Tertangani / Jumlah Total PMKS x 100 %	100
	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani	105.341

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2024 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Lombok Timur pada Tahun 2024.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Lombok Timur. Adapun program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sesuai Permendagri No. 050-5889 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### **1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

##### **2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 5). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 8). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 9). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 10). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 11). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 12). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 13). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## **II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

### **1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah**

#### **Kabupaten/Kota**

- 14). Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 15). Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 16). Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

### **III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**

#### **1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**

(17). Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

#### **2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

#### **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

- 18). Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
- 19). Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
- 20). Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- 21). Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 22). Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 23). Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- 24). Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- 25). Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 26). Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

- 27). Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
- 28). Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 29). Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

**2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

- 30). Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- 31). Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

**V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

**1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

- 32). Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 33). Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 34). Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 35). Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

**VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

**1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

- 36). Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- 37). Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
- 38). Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- 39). Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- 40). Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

**2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan  
Bencana Kabupaten/Kota**

41). Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

**VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

**1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**

42). Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sebagai penjabaran kebijakan-kebijakan umum pembangunan Bidang Sosial, maka Dinas Sosial telah menetapkan program-program kegiatan yang mungkin dilaksanakan dalam Tahun 2024 baik sumber dana dari APBD Kabupaten dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL					6.596.200.626,00								6.738.681.065,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.596.200.626,00								6.738.681.065,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.596.200.626,00								6.738.681.065,00	

1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	100,00 Persen			100 Persen	3.921.038.867,00					100,00 Persen	4.005.733.307,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	100%			100%	46.030.103,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	100%	47.024.353,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			8 Dokumen	28.490.514,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	8 Dokumen	29.105.909,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan			8 Laporan	17.539.589,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	8 Laporan	17.918.444,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	100%			100%	3.613.234.805,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	100%	3.691.280.677,00	DINAS SOSIAL

1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	348 Orang/bulan			348 Orang/bulan	2.791.595.911,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	348 Orang/bulan	2.851.894.383,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah</i>		100%			100%	15.813.040,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Asset/barang milik daerah	100%	16.154.602,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan			4 Laporan	15.813.040,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Asset/barang milik daerah	4 Laporan	16.154.602,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah</i>		100%			100%	60.916.169,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pelayanan umum perangkat daerah	100%	62.231.958,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13.485.120,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pelayanan umum perangkat daerah	13 Paket	13.776.399,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket			20 Paket	9.603.244,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pelayanan umum perangkat daerah	20 Paket	9.810.674,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen			24 Dokumen	8.520.144,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pelayanan umum perangkat daerah	24 Dokumen	8.704.179,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan			6 Laporan	29.307.661,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pelayanan umum perangkat daerah	6 Laporan	29.940.706,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan		100%			100%	23.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pengadaan Asset Direncanakan	100%	23.496.800,00	DINAS SOSIAL

1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3 Unit			3 Unit	13.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pengadaan Asset Direncanakan	3 Unit	13.280.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pengadaan Asset Direncanakan	2 Unit	10.216.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Layanan</i>		100%			100%	64.380.387,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Capaian Layanan	100%	65.771.003,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	24 Laporan			24 Laporan	12.664.775,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Capaian Layanan	24 Laporan	12.938.334,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan			24 Laporan	28.260.960,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Capaian Layanan	24 Laporan	28.871.397,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	8 Laporan			8 Laporan	23.454.652,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Capaian Layanan	8 Laporan	23.961.272,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>		100%			100%	97.664.363,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pemeliharaan barang milik daerah	100%	99.773.914,00	DINAS SOSIAL

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit			1 Unit	19.195.631,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	19.610.257,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	15 Unit			15 Unit	45.468.732,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pemeliharaan barang milik daerah	15 Unit	46.450.857,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel															
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	5 Unit			5 Unit	5.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pemeliharaan barang milik daerah	5 Unit	5.108.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	7 Unit			7 Unit	3.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pemeliharaan barang milik daerah	7 Unit	3.064.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit		1 Unit	25.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	25.540.000,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya</b>	100,00 Persen		100 Persen	1.668.272.800,00							100,00 Persen	1.704.307.493,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)</i>	90%		85%	1.668.272.800,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	80%	1.704.307.493,00	DINAS SOSIAL	

1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	275 Orang			275 Orang	917.396.800,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	275 Orang	937.212.571,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Keluarga			60 Keluarga	566.988.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60 Keluarga	579.234.941,00	DINAS SOSIAL

	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Lembaga			50 Lembaga	183.888.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	50 Lembaga	187.859.981,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<i>Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	80,00 Persen			80 Persen	3.575.600,00						80,00 Persen	3.652.833,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<i>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran</i>	80%			80%	3.575.600,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	80%	3.652.833,00	DINAS SOSIAL

	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	3.575.600,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	10 Orang	3.652.833,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100,00 Persen			100,00 Persen	170.096.400,00						100,00 Persen	173.772.987,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	100%			100%	154.488.400,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	100%	157.825.354,00	DINAS SOSIAL

1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang			8 Orang	2.043.200,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	8 Orang	2.087.333,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang															
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang			18 Orang	1.021.600,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	18 Orang	1.043.667,00	DINAS SOSIAL

1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang			8 Orang	10.216.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	8 Orang	10.436.666,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang			16 Orang	1.021.600,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	16 Orang	1.043.667,00	DINAS SOSIAL

1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang			160 Orang	30.874.800,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	160 Orang	31.541.696,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang			12 Orang	021.600,00	1.	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	12 Orang	1.043.667,00	DINAS SOSIAL

1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang			15 Orang	021.600,00	1.	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	15 Orang	1.043.667,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang			170 Orang	021.600,00	1.	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	170 Orang	1.043.667,00	DINAS SOSIAL

1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	270 Orang			270 Orang	021.600,00	1.	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	270 Orang	1.043.667,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			30 Orang	103.181.600,00		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	30 Orang	105.410.323,00	DINAS SOSIAL

1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			30 Orang	1.021.600,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	30 Orang	1.043.667,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan															
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			30 Orang	1.021.600,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	30 Orang	1.043.667,00	DINAS SOSIAL

1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%				100%	15.608.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	15.947.633,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan															
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang				21 Orang	500.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	21 Orang	510.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan															

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	1.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	10 Orang	1.021.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			30 Orang	1.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	30 Orang	1.021.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang															

			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			30 Orang	1.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	30 Orang	1.021.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			30 Orang	500.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	30 Orang	510.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti															

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	500.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	10 Orang	510.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial															
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang			21 Orang	500.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	21 Orang	510.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA															

			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang			40 Orang	2.108.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	40 Orang	2.153.533,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak															
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Idenitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang			21 Orang	500.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	21 Orang	511.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar															

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang			5 Orang	500.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	5 Orang	511.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang			5 Orang	500.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	5 Orang	511.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga															

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang			5 Orang	500.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	5 Orang	511.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan															
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang			5 Orang	500.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	5 Orang	511.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota															

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>	25 Dokumen			25 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	25 Dokumen	6.129.600,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</i>	100,00 Persen			100,00 Persen	726.970.560,00						100,00 Persen	742.673.124,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengelolaan data fakir miskin</i>	100%			100%	726.970.560,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Fakir Miskin	100%	742.673.124,00	DINAS SOSIAL

1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 Orang			100 Orang	25.540.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Fakir Miskin	100 Orang	26.091.664,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga			1000 Keluarga	149.766.560,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Fakir Miskin	1000 Keluarga	153.001.518,00	DINAS SOSIAL

	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Keluarga			60 Keluarga	531.232.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Fakir Miskin	60 Keluarga	542.706.611,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang			60 Orang	20.432.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Fakir Miskin	60 Orang	20.873.331,00	DINAS SOSIAL

6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam.sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	100,00 Persen			100,00 Persen	90.922.399,00					100,00 Pers en	92.886.323,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial	100%			100%	15.323.999,00		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Korban bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	100%	15.654.998,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang			500 Orang	3.154.190,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Korban bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	500 Orang	3.222.321,00	DINAS SOSIAL

	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang			100 Orang	3.120.579,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Korban bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	100 Orang	3.187.984,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Unit			150 Unit	2.891.127,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Korban bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	150 Unit	2.953.575,00	DINAS SOSIAL

1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang			100 Orang	1.931.335,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Korban bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	100 Orang	1.973.052,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial															
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang			120 Orang	4.226.768,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Korban bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	120 Orang	4.318.066,00	DINAS SOSIAL

	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	100%			100%	75.598.400,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	100%	77.231.325,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung			4 Kampung	75.598.400,00	Kab. Lombok Timur, Selong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	4 Kampung	77.231.325,00	DINAS SOSIAL
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	100,00 Persen			100,00 Persen	15.324.000,00						100,00 Persen	15.654.998,00	

1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	100%			100%	15.324.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	100%	15.654.998,00	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam			2 Makam	15.324.000,00	Kab. Lombok Timur, Selong,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (PD1)	2 Makam	15.654.998,00	DINAS SOSIAL
<b>J U M L A H</b>							<b>6.596.200.626,00</b>						<b>6.738.681.065,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur di Bidang Sosial guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada.

Renja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman operasional dinas yang memuat visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Lombok Timur, 04 Juli 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**H. SUROTO, SKM., M. Kes**  
**NIP 19660723 198803 1007**